



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 21/G/2019/PTUN.SMG

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

N a m a : SUPRIYADI SUMARNO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMD;-----
Tempat tinggal : RT. 01/ RW. 01 Desa Banjarkerta, Kecamatan

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. VI/SK/Lit/I/2019

tertanggal 16 Januari 2019 memberikan Kuasa kepada KURNIAWAN TRI WIBAWA, S.H, M.H, CPL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Kantor Hukum KURNIAWAN TRI WIBAWA dan Rekan, Jl. Raya Gn. Tugel 0,5 Km Purwokerto Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- PENGGUGAT;

MELAWAN:

Nama Jabatan : BUPATI PURBALINGGA;-----
Tempat Kedudukan : Jl. Onje No. 1 B Purbalingga, Purbalingga Lor

Kecamatan Purbalingga, Kabupaten

Purbalingga;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/4225/2019 tertanggal 23 April 2019 memberikan Kuasa kepada:-----

1. N a m a : RIYADI SUGENG SUBROTO, SH;-----
NIP : 19640217 199109 1 991;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten

Hal 1 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : Purbalingga;-----
NIP : RADITYA WIDAYAKA, AP;-----
Jabatan : 19750619 199501 1001;-----
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten

3. N a m a : Purbalingga;-----
NIP : JUPRI SANTOSO, SH;-----
Jabatan : 19840203 200903 1 002;-----
Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian

4. N a m a : Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;-----
NIP : BAMBANG KUN MARDHANI, SE, M.Si;-----
Jabatan : 19621213 198607 1 001;-----
Kasubag Pemerintahan Desa pada Bagian

5. N a m a : Pemerintah Setda Kabupaten Purbalingga;-----
NIP : RIANA ASTUTI. SH;-----
Jabatan : 19780220 200212 2001;-----
Kasubag Perundang-undangan pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;-----
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan memilih kedudukan

hukum di Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 21/PEN.DIS/2019/PTUN.SMG tertanggal 12 April 2019
tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 21/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tertanggal 12 April 2019
tentang Penetapan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 21/PEN-PP/2019/PTUN.SMG tertanggal
15 April 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;-----

Hal 2 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tertanggal 12 Juni 2019 tentang Hari dan tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum perkara ini;-----

Telah membaca alat-alat bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;-

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tanggal 11 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 April 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 12 Juni 2019, yang memuat hal-hal sebagai berikut:-----

OBJEK GUGATAN:

1. Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019 dalam lampiran No urut 119 atas nama Sukno, Spd;-----

DASAR GUGATAN

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 3 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang (PTUN) dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keputusan objek Sengketa *a quo*;-----

3. Bahwa, Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

4. Bahwa, sejak tanggal 07 Februari 2019 Penggugat mengajukan upaya administratif /Somasi/Keberatan kepada Tergugat, namun tidak pernah ada jawaban (Pra KTUN). Paska dikeluarkannya Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019 yang kemudian di umumkan pada tanggal 13 Maret 2019 (hari pelantikan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025), maka dengan mengingat Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat mengajukan

Hal 4 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administrasi kepada Tergugat namun hingga saat ini belum diberikan balasan apapun. Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat menyatakan bahwa, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, maka upaya administrasi yang diajukan tanggal 21 Maret 2019 telah sesuai dengan pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan tenggang waktu 90 hari berdasarkan Pasal 5 Perma 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya administrasi, maka sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan PTUN terhadap Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019 dalam lampiran No urut 119 atas nama Sukno, Spd yang diangkat sebagai Kepala Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga;-----

KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

5. Bahwa, tindakan hukum Tergugat mengakibatkan kepentingan pengugat sangat dirugikan antara lain :-----

Hal 5 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat serta kemajuan bagi masyarakat warga Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga ;-----
- b. Hilangnya Suara yang sah untuk Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa Banjarkerta, sehingga mempengaruhi jumlah suara penggugat pada pemilihan kepala Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga dimana seharusnya Penggugatlah yang menjadi Kepala Desa Banjarkerta Masa Jabatan Tahun 2019-2025;----

TENGGANG WAKTU

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 angka V.3, yang antara lain berbunyi :-----

Bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 55);-----

Penggugat mengetahui secara umum telah dilakukan pelantikan Kepala Desa Terpilih pada tanggal 13 Maret 2019, dan baru pada tanggal 20 Maret 2019 mendapatkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019, sedangkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa

Hal 6 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019, oleh karena itu apabila dihitung dari tanggal diketahuinya KTUN, maka masih memenuhi tenggang waktu PTUN sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang PTUN;---- Apabila dihitung dari keluarnya Surat Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 pada tanggal 13 Februari 2019, maka dengan pengajuan gugatan tanggal 11 April 2019 terdapat tenggang waktu 57 hari sejak masa dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara (hal ini sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN);-

Apabila dihitung dari hari pelantikan kepala desa tanggal 13 Maret 2019, maka dengan pengajuan gugatan tanggal 11 April 2019 terdapat tenggang waktu 29 hari sejak masa diumumkannya KTUN (hal ini juga sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN);-----

ALASAN GUGATAN

1. Bahwa, sejak dibentuknya Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Pergantian BPD telah timbul dugaan kesewenang-wenangan sebagai

berikut:-----

- a. Bahwa, Panlak dibentuk secara tidak transparan, tidak mandiri dan memihak dengan tidak memberikan/ mengumumkan secara luas pengumuman pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Banjaarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Padahal Pasal 5 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan bahwa,

Hal 7 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan BPD. (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak. (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: -----

a) Perangkat

Desa;-----

b) Lembaga Kemasyarakatan; dan

c) Tokoh masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;-----

(4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:-----

a) 1 (satu) orang

Ketua;-----

b) 1 (satu) orang Sekretaris;

c) 5 (lima) orang

Anggota;-----

b. Tata tertib Pemilihan kepala Desa Banjarkerta Nomor :02 / Pildades IX /2018, tanggal 20 Oktober 2018 telah ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, sementara Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 20 Oktober 2018 belum terbentuk atau secara riil dibentuk tanggal 21 Oktober 2018;-----

c. Pasal 7 ayat (2) huruf f Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, Dan

Hal 8 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa menyatakan bahwa, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan.

Dengan demikian Tata Tertib Pemilihan tidak boleh dibuat BPD atau terbit sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa lahir/ terbentuk;

d. Adanya surat yang ditujukan kepada karni dari ketua Pemilihan kepala Desa Banjarkerta tanggal 06 November 2018, sementara kop surat yang dipergunakan adalah kop surat desa Bungkanel, Kec Karanganyar, Kab. Purbalingga, dengan demikian surat tersebut tidak sah, dan cacat procedural;-----

e. Adanya surat undangan dari Panlak Nomor : 01/ Panlak Pilkades / XI / 2018 ditanda tangani oleh Ketua Panlak dan diketahui BPD lama sdr. Andang Tulidjo, padahal tanggal tersebut sudah terbentuk BPD baru, Acara temu bakal calon Kepala Desa, BPD dan Panlak Pilkades;-----

f. Adanya Surat undangan dari Panlak Nomor : 02 / Panlak Pilkades/ XI 2018 tanggal 15 November 2018 yang ditanda tangani oleh Panlak dan diketahui oleh BPD lama, pada tanggal sudah terbentuk BPD baru, acara Rapat Pleno penetapan DPT;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka ada bentuk-bentuk kecurangan pada proses pra Pelaksana Pemilihan Kepala Desa;-----

2. Bahwa, pada saat perhitungan surat suara pilkades Banjarkerta Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga telah terjadi dugaan kecurangan sebagai berikut:-----

Hal 9 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Adanya selisih antara jumlah pemilih yang hadir dalam pelaksanaan pencoblosan dengan hasil suara pencoblosan, adapun rincian sebagai berikut :-----

- Jumlah pemilih yang datang/hadir melakukan pencoblosan sebanyak 2.405 pemilih. Jumlah perolehan bakal calon/balon Sukno sebanyak 1.078 suara. Jumlah perolehan bakal calon/balon Supriyadi Sumarno (Penggugat) sebanyak 1.049 suara. Jumlah suara tidak sah sebanyak 281 suara;-----

- Jumlah total keseluruhan suara A, B dan C sebanyak 2.409 suara. Dari perolehan di atas ada selisih antara jumlah jumlah pemilih yang hadir sebanyak 2.405 pemilih, sedangkan total keseluruhan surat suara (A+ B + C) sebanyak 2.409, disini ditemukan ada selisih kelebihan suara sebanyak 4 suara;-----

b. Cara pelipatan kartu suara yang di tentukan oleh Panitia Pelaksana pilkades Banjarkerta Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga sangat menyulitkan pemilih untuk melakukan pencoblosan kartu suara, karena apabila dicoblos oleh masyarakat awam, akan menimbulkan lubang hasilya menjadi pencoblosan ganda, walaupun secara riil pemilih hanya memilih satu calon kepala desa. Padahal Petugas Pantarlih (Kadus Winarto) sudah mengingatkan kepada Panlak agar kertas suara yang akan di bagikan ke pemilih dalam posisi yang sudah di buka (tidak dilipat) untuk menghindari ketidak sempurnaan pemilih dalam membuka lipatan sehingga terjadi lubang ganda;-----

Hal 10 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dari hasil pencoblosan yang menimbulkan 2 lubang/ ganda meskipun dalam satu garis/kotak kertas suara bakal calon / balon di anggap tidak sah oleh PANLAK padahal dalam pemilihan kepala desa di desa lain seperti di Desa Bungkanel, Kabunderan, Karanggedang (Kecamatan Karanganyar), surat suara yang demikian tetap dinyatakan sah;-----

d. Bahwa, terdapat 281 surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri:

Kadus I = 66 suara;-----

Kadus II = 39 suara;-----

Kadus III = 47 suara;-----

Kadus IV = 66 suara;-----

Kadus V = 63 suara;-----

Sedangkan, selisih kemenangan antara Penggugat, dengan Calon Kepala Desa lain (Sukno sebanyak 1.078 suara) dan Supriyadi Sumarno (Penggugat) sebanyak 1.049 suara yang hanya selisih 29 suara. Maka 281 surat suara yang dinyatakan tidak sah sangat merugikan penggugat;-----

e. Bahwa, PANLAK tetap membacakan hasil perhitungan suara meskipun tanpa tanda tangan dari semua saksi perhitungan suara nomor urut 2, dalam hal ini saksi atas nama SUHARTONO dan SAEFUDIN;-----

f. Adanya ketidak netralan PANLAK dan KPPS dalam proses pemilihan pilkades Banjarkerta Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga dari proses DPS menjadi DPT;-----

g. Terdapat pemilih dibawah usia, yang seharusnya tidak boleh memilih;-----

Hal 11 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Terdapat pemalsuan tanda tangan penggugat dalam Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka ada bentuk-bentuk kecurangan pada proses Pelaksana Pemilihan Kepala Desa;-----

3. Bahwa, sejak tanggal 07 Februari 2019 Penggugat mengajukan upaya administratif namun tidak pernah ada jawaban. Bahkan pada tanggal 21 Maret 2019 Penggugat mengajukan kembali upaya administratif kepada Tergugat namun hingga saat ini belum diberikan balasan apapun. Bahkan sejak tanggal 27 Februari 2019 Penggugat meminta SK Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, baik kepada Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dan bagian hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga namun tidak diberikan dengan alasan belum terbit SK Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, padahal sesuai dengan Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa:-----

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----

(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);-----

Hal 12 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali meminta banding administrasi untuk kedua kalinya tanggal 21 Maret 2019, namun hingga gugatan ini diajukan belum pernah mendapatkan balasan;-----

4. Bahwa, Penggugat pada akhirnya mengetahui secara umum telah dilakukan pelantikan Kepala Desa Terpilih pada tanggal 13 Maret 2019, dan baru pada tanggal 20 Maret 2019 Penggugat mendapatkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019. Hal ini tentunya merupakan ketidak terbukaannya Tergugat akan informasi publik, karena sejak tanggal 27 Februari 2019 Penggugat meminta SK Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, baik kepada Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, bahkan bagian hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga namun tidak diberikan dengan alasan belum terbit SK Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, padahal telah ditandatangani tanggal 13 Februari 2019, selain itu Bupati telah melanggar Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);-----

5. Bahwa, perbuatan yang dilakukan Tergugat sangat bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang ada, dalam hal ini jelas kepentingan Penggugat telah sesuai dengan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dengan Pasal

Hal 13 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019 Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah tidak cermat dan tidak objektif melaksanakan Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, sehingga telah jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:-----

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;-----

Hal 14 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;-----

d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----

e. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa, sesuai dengan uraian posita 1 dan 2 khususnya kecurangan proses pemilihan kepala desa dan mengenai 281 surat suara yang dinyatakan tidak sah, maka sangat beralasan apabila penggugat diangkat sebagai kepala desa yang sah di Kabupaten Banjarkerta, Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019;-----

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik tersebut, maka Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019 dalam lampiran No

Hal 15 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 119 atas nama Sukno, Spd untuk
dicabut;-----

Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019 dalam lampiran No
urut 119 atas nama Sukno, Spd;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019 dalam lampiran No
urut 119 atas nama Sukno, Spd ;-----
4. Memerintahkan tergugat mengangkat penggugat sebagai kepala desa yang sah di Desa Banjarkerta, Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal 16 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Juni 2019 yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Terhadap **dalil gugatan Penggugat posita nomor 1 huruf a, Tergugat jelaskan bahwa** Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, dibentuk secara transparan, karena dalam pembentukannya mengundang perwakilan dari setiap Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, dan Dusun V, dan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 21 Oktober 2018 membahas pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa BPD mempersilahkan kepada para peserta musyawarah untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga sejumlah 7 (tujuh) orang dan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;-----

Jumlah undangan, yang hadir sejumlah 73 orang, dan pada saat musyawarah pembentukan Panitia bahwa dari peserta yang hadir tidak ada yang merasa berkeberatan;-----

Hal 17 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap **dalil gugatan Penggugat posita nomor 1 huruf b**
dan huruf c, Tergugat jelaskan sebagai
berikut:-----

a. BPD membuat Surat Undangan dengan Nomor 005/141/2018
tanggal 20 Oktober 2018 perihal Undangan dengan ketentuan:-----

Tanggal : 21 Oktober 2018;-----
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai;-----
Tempat : Balai Desa Banjarkerta;-----
Acara : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;-----

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta membuat Surat
Undangan dengan Nomor 01/PanPilkades/X/2018 tanggal 21
Oktober 2018 perihal Undangan dengan ketentuan:-----

Tanggal : 21 Oktober 2018;-----
Waktu : Pukul 19.30 WIB s/d selesai;-----
Tempat : Kantor Sekretariat Pilkades Desa
Banjarkerta;-----
Acara : Penyusunan RAB dan Tata Tertib
Pilkades;-----

bahwa faktanya pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2018 Pukul
09.00 WIB dan Penyusunan Tata Tertib dilakukan pada tanggal 21
Oktober 2018 Pukul 19.30 WIB, sedang Tata Tertib Pemilihan Kepala
Desa Banjarkerta ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Banjarkerta Tahun 2018 Nomor 02/Pilkades/X/2018

Hal 18 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta Tahun 2018;-----

c. Terhadap **dalil gugatan Penggugat posita nomor 1 huruf d, Tergugat jelaskan** bahwa Surat Pemberitahuan Verifikasi Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tanggal 06 November 2018 memang benar, hal ini terdapat kesalahan penulisan nama desa pada kop surat, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak mempunyai itikad tidak baik, karena pembubuhan tanda tangan dan stempel oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta, kemudian Penggugat disurati lagi dengan kop sudah diperbaiki, selanjutnya penggugat tidak merasa berkeberatan dengan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana ketentuan;-----

d. Terhadap **dalil gugatan Penggugat posita nomor 1 huruf e dan huruf f,** Tergugat jelaskan bahwa, dengan mencermati Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 144.1/396 Tahun 2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018 - 2024 yang ditetapkan tanggal 1 November 2018, dalam Diktum Kedua disebutkan bahwa masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan pelantikan keanggotaan BPD dilaksanakan di Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Nopember 2018, sehingga BPD yang baru belum dapat melaksanakan tugasnya sebelum ada pelantikan. Dalam surat tersebut BPD hanya mengetahui sehingga tidak mempengaruhi esensi substansi surat tersebut;-----

Hal 19 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terhadap **dalil gugatan Penggugat posita nomor 2 huruf a**,
Tergugat jelaskan bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak
melakukan kecurangan dalam proses perhitungan surat suara
karena dengan berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan
Pemungutan Suara pada tanggal 16 Desember 2018 sebagai
berikut:-----

- Calon Kepala Desa atas nama Sdr. Sukno, S.Pd
mendapat 1.078
suara;-----
- Calon Kepala Desa atas nama Sdr. Supriyadi Sumarno,
ST mendapat 1.049
suara;-----
- Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sejumlah 2.778
orang;-----
- Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak
pilihnya sejumlah 2.409
orang;-----
- Jumlah pemilih yang tidak hadir sejumlah 369
orang;-----
- Jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah sejumlah
282
suara;-----

Sehingga dengan mencermati berita acara hasil penghitungan
pemungutan suara (Form.10.b), tidak terdapat adanya selisih suara
antara jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak suara dengan
hasil suara
pencoblosan;-----

Hal 20 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terhadap **dalil gugatan Penggugat posita nomor 2 huruf b**,
Tergugat jelaskan bahwa tidak ada ketentuan terkait pelipatan kartu suara, sedangkan pelaksanaan pelipatan kartu suara sudah diketahui oleh para saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pelipatan Kartu Suara, dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa senantiasa mengingatkan dan memberitahukan melalui pengeras suara kepada Calon Pemilih bahwa kartu suara untuk dibuka terlebih dahulu sebelum melakukan pencoblosan;-----

g. Terhadap **dalil gugatan Penggugat posita nomor 2 huruf c dan huruf d**, Tergugat jelaskan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menentukan surat suara sah tidak sah telah mendasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan:-----

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:-----

a.surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;----

b.pencoblosan menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;-----

c.tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;-----

d.tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;-----

e.tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;----

Hal 21 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;-----

h. Terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 2 huruf e, Tergugat jelaskan bahwa, tidak ada suatu keharusan para saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa "Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;-----

i. Terhadap **dalil gugatan Penggugat posita nomor 2 huruf f**, Tergugat jelaskan bahwa dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengumumkan DPS di tempat-tempat strategis kepada masyarakat Desa Banjarkerta dengan tujuan untuk mendapat masukan dari masyarakat sebelum penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT);-----

j. Terhadap **dalil gugatan Penggugat posita nomor 2 huruf g**, Tergugat jelaskan bahwa tidak ada pemilih di bawah usia/umur dalam proses pemilihan Kepala Desa Desa Banjarkerta;-----

k. Terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 2 huruf h, Tergugat jelaskan bahwa tidak ada pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa hal itu benar-benar merupakan tanda tangan asli dari Penggugat. Belum adanya putusan pengadilan hukum tetap yang menyatakan panitia

Hal 22 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan kepala desa banjarkerta telah melakukan pemalsuan tanda tangan;--

I. Terhadap **dalil gugatan Penggugat posita nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 Tersebut di atas**, Tergugat jelaskan bahwa Dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019, namun belum kami berikan sebelum ada pelantikan karena di Keputusan Bupati tersebut dalam Memutuskan Diktum Kedua disebutkan bahwa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat dan/atau calon. Sehingga apabila tidak ada pengaduan maka tahapan pemilihan Kepala Desa Banjarkerta tetap dilaksanakan;-----

Panitia Pengawas Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan perselesaian pemilihan kepala desa Banjarkerta dengan Surat Nomor 141.1/790 tanggal 18 Desember 2018;-----

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menjawab Surat Nomor 1/III/BA/TUN/2019 tanggal 21 Maret 2019 hal permohonan Banding Administrasi oleh Kantor Hukum Kurniawan Tri Wibowo, SH, MH, CPL selaku kuasa hukum dari Saudara Supriyadi Sumarno, ST.

Hal 23 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Surat Nomor 141.1/3230/2019 pada tanggal 27 Maret 2019 dan dikirim langsung ke alamat Jalan Gunung Tugel KM 05 Purwokerto namun alamat tidak diketahui;-----

m. Dalam permasalahan pemilihan Kepala Desa Banjarkerta, bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah berkoordinasi dengan Panitia dan Camat Karanganyar selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;-----

n. Terhadap **dalil gugatan Penggugat posita nomor 6** tersebut, Tergugat jelaskan bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena Panitia Pemilihan kepala desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga telah melakukan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak terbukti adanya kecurangan dalam proses pemilihan Kepala Desa Banjarkerta. Dalam proses pembentukan panitia pemilihan dilakukan secara transparan dan dibentuk oleh BPD Banjarkerta, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara diumumkan ke masyarakat untuk mendapat masukan, kemudian ada masukan maka masuk dalam daftar pemilih tambahan, setelah itu Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tahap pencalonan juga diumumkan, tahap pemungutan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan dan disaksikan oleh masyarakat dan saksi

Hal 24 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon kepala desa. Tahapan penetapan, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih berdasarkan usulan dari BPD melalui Camat;-----

o. Terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 7 Tersebut,
Tergugat jelaskan bahwa tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa banjarkerta dan Jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah sejumlah 282 suara bukan 281 suara. Dan terkait suara tidak sah tersebut karena Panitia berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sehingga tidak ada kecurangan dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah;-----

p. Penerbitan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019 dalam Lampiran nomor urut 119 atas nama Sukno, S.Pd, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim terhormat untuk menjatuhkan putusannya dengan putusan:-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal 25 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima

Jawaban

Tergugat;-----

3. Menyatakan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 13 Februari 2019 dalam Lampiran nomor urut 119 atas nama Sukno, S.Pd adalah sah dan sudah benar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat di dalam persidangan, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan perincian sebagai berikut;- -

1. P – 1 : Surat Peringatan/ Somasi dari Supriyadi Sumarno selaku Penggugat kepada Bupati Purbalingga tertanggal 17 Januari 2019. (Asli);-----
2. P – 2 : Tanda Terima Pengantaran Surat/ Laporan/ Aduan dan Permohonan Upaya Administrasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Bupati Purbalingga tertanggal 7

Hal 26 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P - 3 : Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Tanda Terima Pengantaran Surat/ Laporan/ Aduan dan
Permohonan Banding Administrasi dari Kuasa Hukum
Penggugat kepada Bupati Purbalingga tertanggal 21
Maret 2019. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
4. P - 4 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga
kepada Ketua BPD Desa Banjarkerta Nomor: 141.1/17
Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Banjarkerta tertanggal 16 Desember 2018. (Fotokopi
dari fotokopi);-----
5. P - 5 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga Nomor 149.1/04 Tahun 2018 tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tertanggal 22
Desember 2018. (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. P - 6 : Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 141.1/143 Tahun
2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon
Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil
Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten
Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tertanggal
13 Februari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. P - 7 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta
Tahun 2018 Nomor: 02/PILKADES/X/2018 tentang Tata
Tertib Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta 2018.
(Fotokopi dari fotokopi);-----
8. P - 8 : Penolakan Hasil Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga dari
Penggugat tertanggal 16 Desember 2018.(Fotokopi dari

Hal 27 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P – 9 : fotokopi);-----
Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Dengan Kop
Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga kepada Bpk Supriyadi, ST. Mengenai
persyaratan yang belum terpenuhi tertanggal
06 Nopember 2018. (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. P – 10 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga kepada Supriyadi ST Nomor: 01/Panlak
Pilkades/XI/2018 Perihal Undangan Panlak tertanggal
8 Nopember 2018.(Fotokopi dari Fotokopi);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
dalam Jawaban, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa
fotokopi surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-25 yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau
fotokopinya dengan perincian sebagai berikut;-----
1. T – 1 : Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa. (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. T – 2 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Banjarkerta Kecamatan Karanganyar kepada Ahmad Yasin
Nomor : 005/141/2018 Perihal Undangan tertanggal
20 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T – 3 : Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga Nomor 144/BPD Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Penetapan Panitia Pelaksana Pemilihan
Kepala Desa Banjarkerta Tahun 2018 tertanggal
21 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T – 4 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta

Hal 28 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Nomor:
- 01/PanPilkades/X/2018 Perihal Undangan tertanggal
- 21 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. T – 5 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta
- Tahun 2018 Nomor: 02/PILKADES/X/2018 tentang Tata
- Tertib Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta 2018.(Fotokopi
- sesuai dengan aslinya);-----
6. T – 6 : Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 144.1/396 Tahun
- 2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan
- Desa Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun
- 2018-2024 1 November 2018. (Fotokopi sesuai dengan
- aslinya);-----
7. T – 7 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta
- Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Tahun
2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. T – 8 : Surat Tugas dari Supriyadi Sumarno, ST kepada Saefudin
- untuk melaksanakan tugas sebagai Saksi
- penandatanganan, Pemberian Cap dan Pelipatan Surat
- Suara tertanggal Desember 2018. (Fotokopi sesuai
- dengan aslinya);-----
9. T – 9 : Berita Acara Penandatanganan, Pelipatan dan
- Penghitungan Suara yang akan dipergunakan dalam
- Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta
- Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga
- berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Peraturan Bupati Purbalingga
- Nomor 63 Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);--
10. T – 10 : Berita Acara Pemungutan Surat Pemilihan Kepala Desa
- tertanggal 16 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan
- aslinya);-----
11. T – 11 : Berita Acara Hasil Penghitungan Pemungutan Suara

Hal 29 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 16 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. T - 12 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Nomor:141.1/17 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta tertanggal 16 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. T - 13 : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar tertanggal 22 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. T - 14 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Nomor 149.1/04 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. T - 15 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga kepada Bupati Purbalingga melalui Camat Karanganyar Nomor: 141.1/04 Perihal Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih tertanggal 22 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. T - 16 : Surat dari Kecamatan Karanganyar Pemerintah Kabupaten Purbalingga Nomor: 141.1/804 kepada Plt. Bupati Purbalingga Perihal Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa tertanggal 28 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. T - 17 : Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan

Hal 30 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa
Jabatan Tahun 2019-2025. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
18. T – 18 : Surat dari Kecamatan Karanganyar Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Nomor: 141.1/790 kepada Sdr. Supriyadi
Sumarno, ST Perihal Jawaban atas Pengaduan Pilkadaes
2018 tertanggal 18 Desember 2018. (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
19. T – 19 : Surat dari Sekretariat Daerah kepada Kurniawan Tri
Wibowo, SH.,MH.,CPL Nomor: 141.1/3230/2019 Perihal
Jawaban tertanggal 27 Maret 2019. (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
20. T – 20 : Daftar Pemilihan Sementara Pemilihan Kepala Desa
Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga Tahun 2018.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T – 21 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun
2018 TPS I Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Purbalingga. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-
22. T – 22 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun
2018 TPS 02 Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Purbalingga. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-
23. T – 23 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun
2018 TPS 03 Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Purbalingga. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-
24. T – 24 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun
2018 TPS 04 Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar

Hal 31 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T – 25 : Kabupaten Purbalingga. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-
Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun

2018 TPS 05 Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar

Kabupaten Purbalingga. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk
menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga)
orang saksi masing-masing bernama AGUS WIJAYA SENO, SE, BUDI
PRIYANTO dan SAEFUDIN yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah di muka persidangan, keterangan selengkapnya sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;----

1. Agus Wijaya Seno, SE, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut: --

- Bahwa Saksi mengikuti proses Pilkades mulai dari pembentukan BPD
baru, dimana yang diundang adalah orang-orang tertentu yang
menurut saksi menguntungkan Pak Sukno;-----

- Bahwa Saksi tidak dapat undangan tanggal 20 Oktober
2018, namun hadir acara pembentukan BPD Banjarkerta tanggal 21
Oktober 2018;--

- Bahwa ada campur tangan Kades agar Ketua BPD lama
Andang Tulijo diteruskan, namun masyarakat menolak karena
dianggap gagal yaitu saat menjabat ada seleksi perangkat desa yang
memalsukan ijazah; --

- Bahwa setelah terbentuk BPD di hari yang sama 21 Oktober 2018 jam
14.00 WIB dibentuk Panlak namun menurut saksi tidak transparan;----

- Bahwa ada masukan DPS kepada Panlak karena ada
warga tidak terdaftar, sedangkan DPT ditempel di Balai Desa, pagar

Hal 32 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tembok warga waktunya sekitar mendekati Pilkadaes 16 Desember

2018; -----

- Bahwa saksi tidak tahu isi Tatib, yang diketahui hanya di tandatangani ketua M. Yasin tertanggal 20 Oktober 2018;-----

- Bahwa ada surat Panlak Banjarkerta kepada calon dengan Kop Desa Bungkanel, kemudian saksi protes secara lisan dan Panlak mengatakan ada kesalahan *print* atau salah ketik;-----

2. Budi Priyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, sekitar bulan Agustus saksi mendengar info tidak tertulis akan ada penjaringan calon kepala desa;-----

- Bahwa, pemilihan Kepala Desa diawali dengan pembentukan BPD dimana setiap dusun ada perwakilan 15 (lima belas) orang, kecuali dusun IV dan V jumlahnya sekitar (dua puluh) orang, akhirnya sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk saksi terpilih menjadi anggota BPD

- Bahwa, setelah BPD terbentuk namun belum dilantik, maka dibentuk Panlak tanggal 21 Oktober 2018 masih dipimpin oleh Ketua BPD lama Andang Tulijo dan terbentuk Panlak sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk 2 (dua) orang perempuan;-----

- Bahwa menurut saksi sebagian anggota Panlak dekat dengan Pak Sukno karena sama dari Dusun IV/ V Wanalaya namun saksi juga menerangkan ketua Panlak dan Penggugat sama-sama dari dusun I; -

- Bahwa, Panlak atas nama Ufik Udin mengatakan kepada anak saksi bahwa tidak usah mempermasalahkan DPT pada saat anak saksi mencari DPT kepada Panlak sebelum Pilkadaes;-----

Hal 33 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat mengetahui Tata Tertib tertanggal 20 Oktober 2018 pada saat sebelum Pilkades; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui surat Panlak Banjarkerta namun tertulis Desa Bungkanel karena Penggugat di Jakarta maka surat dialamatkan kepada Saksi; -----
- Bahwa setelah surat tersebut disampaikan kepada Penggugat, Panlak Pilakades bernama Mulyono akan menarik surat tersebut, namun oleh saksi tidak diizinkan;-----
- Bahwa, atas adanya kesalahan kop, Penggugat tetap mengikuti proses Pilkades sampai akhir;-----

3. Saefudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Surat suara yang datang berjumlah 2977, dalam kondisi rusak 5 dalam kondisi baik 2972. Sebanyak 2848 terbagi dalam 5 Dusun. Sisanya 124 ditambah 5 yang rusak jadi 129 surat suara;-----.
- Bahwa, dari 129 hanya ada 125 sehingga kurang 4 surat suara diketahui saat pelipatan surat suara, Panitia mengatakan empat surat suara yang kurang bila ketemu akan dihanguskan;-----
- Bahwa, berdasar pengumuman Panlak yang digunakan ada 2405 surat suara, setelah Pilkades Penggugat memberitahu saksi mendapat 1050 suara dan Pak Sukno mendapat 1076 suara, dan surat suara tidak sah 281, yang bila dijumlah ada 2407 surat suara bukan 2405;----
- Bahwa, Karena kurang sosialisasi cara membuka kertas suara yang benar, bila mencoblos tanpa membuka surat suara seluruhnya maka akan tembus pada belakang kertas sehingga dinyatakan tidak sah dan hal ini berlaku baik bagi Penggugat maupun kepada Sukno;-----

Hal 34 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan menandatangani bukti T-9 berupa Berita Acara Penandatanganan, Pelipatan dan Penghitungan Surat Suara; ---
- Bahwa, Desa lain seperti Bungkel, pencoblosan ganda/ tembus dianggap sah, Penggugat ada 39 suara tidak sah karena tembus;-----
- Bahwa, Ada pemilih dibawah umur bernama Vigo dan Slamet berusia 16 tahun di Dusun 3 diberi undangan, namun saksi tidak tahu apakah keduanya memilih atau tidak dan apakah masuk DPT atau tidak;-----
- Bahwa, sebelum diberi surat suara setiap pemilih diminta menunjukkan undangan dan dicocokkan dengan DPT; -----
- Bahwa, Penggugat merasa dipersulit memperoleh data maka mengajukan keberatan ke Kecamatan sebelum ada SK pengangkatan Pak Sukno menjadi Kepala Desa;-----
- Bahwa, tanggapan dari Panitia atas komplain yang diajukan Saksi dijawab karena coblosnya dua maka dinyatakan tidak sah;-----
- Bahwa, saat pencoblosan tidak dibacakan tata tertib pencoblosan, namun Panlak mengumumkan hati-hati mencoblos dan jangan mencoblos dua tidak sah, yang diartikan saksi sebagai kampanye;-----
- ---Bahwa, Peserta Pemilihan Kepala Desa juga hadir tapi tidak sampai selesai hanya sampai pencoblosan;-----

---Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama SUKNO, ADE YUSUF FERUDYN, dan AFRI HIJRYAWAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Sukno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Proses Pilkades diawali pembentukan BPD oleh Kades;-----

Hal 35 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahapan pembentukan Panlak Pilkades, panitia konsultasi dengan Kepala Desa, pihak-pihak yang akan diundang berasal dari usulan masing-masing dusun kemudian dibawa ke desa untuk dipilih;--
- Bahwa, usulan dari masing-masing dusun sekitar 15 orang ditambah perwakilan perempuan dari PKK, sehingga yang hadir sekitar 75 orang, dengan asumsi masing-masing kadus diwakili oleh 15 orang;---
- Bahwa, Pada saat disampaikan tata tertib pada acara sosialisasi Saksi diundang oleh Panitia, Penggugat juga diundang tapi yang hadir perwakilan, yaitu Mas Anto dan Mas Andi;-----
- Bahwa, Terhadap sosialisasi itu tidak ada tanggapan atau keberatan dari Para Peserta termasuk dari perwakilan Penggugat yang hadir;----
- Bahwa, Proses sosialisasinya Kami diberi penjelasan tentang aturan-aturan, larangan dalam pemilihan Kepala Desa, sehingga saksi faham, tata cara, syarat pencalonan dan prosesnya;-----
- Bahwa, Saksi dan Penggugat diundang untuk membahas DPS tapi Penggugat tidak hadir dan diwakili oleh saudaranya, dimana masing-masing calon supaya mengoreksi DPS hingga waktu yang ditentukan;-
- Bahwa, Dalam sosialisasi disampaikan agar pada saat mencoblos kartu dibuka semuanya jangan sampai ada yang terlipat;-----
- Bahwa, saat pembentukan Panlak, Saksi diminta masuk ruang rapat karena situasi tidak kondusif ada yang tidak diundang datang masuk ruang rapat dan ikut bicara, jadi tidak benar saksi masuk ruang rapat dan mengatakan agar Andang Tumijo, BPD lama dipilih kembali;-----
- Bahwa, setelah saksi menerima surat dengan kop Bungkel pada satu hari berikutnya ditindaklanjuti oleh Panlak Pilkades dengan menyampaikan surat baru yang telah direvisi pada bagian Kop suratnya menjadi Desa Banjarkerta, namun isi surat tersebut tetap;----

Hal 36 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat menyampaikan perbaikan kop surat disertai permintaan maaf dari Panlak Pilkades yang kemudian oleh saksi ditanggapi dengan menyatakan menerima permintaan maaf dari Panlak tersebut akan tetapi perbaikan suratnya oleh saksi hanya dilihat, dibaca kemudian dikembalikan lagi kepada Panlak Pilkades;-----

2. Ade Yusuf Ferudyn, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Pembentukan BPD diawali dengan Saksi diundang pemerintah desa, awalnya dari undangan akan dipih tapi ada interupsi yang hadir agar BPD ditunjuk langsung masing-masing dusun;-----
- -----Bahwa, akhirnya BPD terbentuk dari 5 orang perwakilan masing-masing dusun dan ditambah dengan perwakilan perempuan;-----
- Bahwa, BPD diangkat dengan SK Bupati Purbalingga tertanggal 1 Nopember 2018, tetapi Pelantikannya tanggal 21 Nopember 2018 dan terbentuk pengurus BPD baru pada tanggal 26 Nopember 2018 dimana saksi sebagai Ketua BPD baru;-----
- Bahwa, Saksi selaku Ketua BPD baru melakukan pendampingan/ pengawalan Pilkades Banjarkerta mulai tahap pengundian nomor urut, penyampaian visi misi dan pelaksanaan pemilihan, sedangkan untuk surat-surat atau kegiatan yang dilakukan sebelum 26 November 2018 masih ditandatangani oleh BPD lama dengan ketua Andang Tulijo;----
- Bahwa, pembentukan BPD dengan pembentukan Panitia Pelaksana tidak dihari yang sama;-----
- Bahwa, BPD lama membentuk Panlak Pilkades terdiri dari Ketua Ahmad Yasin, Kemudian ada Afri Hijryawan, Suhardi, Mulyono, Ufik Udin, Tutut Nawang Tri Wulandari;-----
- Bahwa, Surat suara baru yang datang berupa lembaran, semua Saksi sepakat tentang pelipatan. Dan dilakukan pembakaran untuk

Hal 37 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan surat suara 2 ½ % dan surat suara yang tidak sah yang disaksikan oleh masing-masing Saksi;-----

- ----Bahwa, sebelum dilakukan pencoblosan pemilih harus menunjukan KTP dan undangan dengan ketentuan Surat suara yang dicoblos di satu tempat tembus kebelakang dinyatakan tidak sah;-----

3. Afri Hijryawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi diundang untuk hadir dalam pembentukan Panlak 21 Oktober 2018 kemudian saksi ditunjuk menjadi Sekretaris dengan tugas Mencatat, menulis, membuat DPS, DPT;-----
- Bahwa, setelah terbentuk Panlak dibuat Tata Tertib Pilkades pada tanggal 21 Nopember 2018 tapi ada kesalahan penulisan/ pengetikan tanggal dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta sehingga tertulis tanggal 20 Oktober 2018 dan baru diketahui oleh Panlak Pilkades Banjarkerta pada saat sosialisasi Tata Tertib dimana dalam sosialisasi Tata Tertib tersebut dibacakan;-----
- Bahwa terhadap surat yang telah diperbaiki kopnya disampaikan kepada masing-masing peserta calon nomor 1 (Sukno, Spd) dan calon nomor 2 (Penggugat); -----
- Bahwa, Reaksi dari peserta calon nomor 1 saksi tidak tahu sedangkan reaksi dari peserta calon nomor 2 (Penggugat) maka saudaranya menyatakan bahwa Panlak Pilkades mempersulit persyaratan dari calon urut nomor 2;-----
- Bahwa, akhirnya beberapa hari kemudian saudara Penggugat melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi sebagaimana surat yang Kop nya salah;-----
- Bahwa, mengenai DPT ada yang dirubah karena ada yang meninggal atau pindah, tidak ada warga dibawah umur masuk DPT, batas usia 17

Hal 38 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun adalah saat pencoblosan dan saat pencoblosan undangan dicocokkan dengan DPT kemudian ditukar dengan surat suara;-----

- Bahwa, tata cara mencoblos oleh Panitia diumumkan dengan menggunakan pengeras suara, Ketua Panitia mengatakan agar kertas suara dibuka dan jangan sampai ada yang terlipat;-----
- Bahwa, Ketua Panlak mengatakan menggunakan pengeras suara agar kertas suara dibuka dan jangan sampai ada yang terlipat dan surat suara yang tembus ke belakang dianggap tidak sah sudah disosialisasikan saat sosialisasi pelipatan surat suara dan saat pencoblosan;-----
- Bahwa jumlah yang hadir ada 2.409 saksi ketahui dari pengumuman panlak sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara Bukti P-4 = T-11;-----
- Bahwa, Perhitungan suara secara terbuka disaksikan warga masyarakat;-----
- Bahwa, surat suara yang rusak dimusnahkan oleh Panitia;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan yang dikirimkan, pada persidangan tanggal 26 Juni 2019, telah menghadap pihak ketiga yang namanya tercantum dan sebagai pemegang keputusan obyek sengketa bernama Sukno selanjutnya atas penjelasan Hakim Ketua Majelis mengenai hak-hak dan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan telah mengerti dan paham selanjutnya menyatakan tidak akan masuk sebagai Pihak dan membuat surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2019 kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim dan terlampir dalam berkas perkara *in litis*; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 23 Juli 2019, yang selanjutnya

Hal 39 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas; -----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta dimohonkan agar kepada Tergugat mencabut adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 dalam Lampiran Nomor Urut 119 Atas Nama Sukno, Spd tertanggal 13 Februari 2019 (*vide* bukti P-6 dan bukti T-17)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 25 Juni 2019 yang memuat Jawaban terhadap Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya menyanggah dalil-dalil Jawaban Tergugat, kemudian atas Replik Penggugat maka Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Juli 2019 dengan mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena

Hal 40 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat mendalilkan telah terjadi kecurangan diantaranya berupa pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa maka seharusnya menjadi ranah perkara hukum pidana sehingga bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

I. Dalam **Eksepsi;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat sebagaimana disebutkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut termasuk dalam Eksepsi mengenai kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : -----

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut sekalipun Eksepsi diajukan dalam Duplik Tergugat, namun oleh karena merupakan Eksepsi kewenangan absolut pengadilan maka eksepsi tersebut dapat diajukan setiap waktu sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim bahwa yang menjadi pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan

Hal 41 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* adalah dengan berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur : -----

Pasal 1 angka 9 : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Pasal 1 angka 10 : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara , termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”-----

Pasal 47 : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* **bukti P-6** dan **bukti T-17**) diketahui bahwa objek sengketa tersebut berbentuk **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Bupati Purbalingga selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum

Hal 42 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara berupa Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018, **bersifat individual** artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu kepada atas nama Sukno, Spd sedangkan **bersifat final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan obyek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; -----

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *in litis* adalah mengenai penerbitan objek sengketa yang menurut Penggugat dalam proses pra pelaksanaan dan saat perhitungan surat suara terjadi kecurangan antara lain adanya pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam Berita Acara Pemungutan Suara, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Dengan demikian pokok persengketaannya bukan semata-mata menguji pemalsuan tanda tangan Penggugat atau tidak, hal itu hanya salah satu dasar gugatan Penggugat, namun pada pengujian penerbitan obyek sengketa berupa pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa sebagai tindakan hukum tata usaha negara Tergugat yang proses pra dan pelaksanaan nya dipermasalahkan Penggugat oleh karenanya berkesesuaian dengan pokok persengketaan yang menjadi kewenangan

Hal 43 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas oleh karena pokok persengketaannya merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan Kompetensi Absolut haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan syarat lain agar Pengadilan berwenang mengadili yaitu apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur pada Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 antara lain mengatur hal-hal berikut :-----

Pasal 2 ayat (1): *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----*

Pasal 3 ayat (1): *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut; -----*

Pasal 3 ayat (2): *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam*

Hal 44 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan;-----*

Menimbang, bahwa mengenai pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "*Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa*"---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 tersebut diatas menurut Majelis Hakim berlaku untuk penyelesaian terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam konteks sebelum terbitnya keputusan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa sedangkan terhadap surat keputusan Tergugat mengenai pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih tidak diatur bagaimana penyelesaiannya melalui upaya administratif oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka pengujiannya Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

(1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan;-----*

Hal 45 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas :

a. Keberatan;

dan

b. Banding;

Sedangkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) (2) dan (3) mengatur : -----

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan; -----

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima , Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan; -----

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa *a quo* (*vide bukti P-6 dan bukti T-17*) diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2019; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyampaikan permohonan upaya administrasi yang ditujukan kepada Tergugat dengan surat dengan Nomor 1/II/UA/TUN/2019 , hal : Permohonan Upaya Administrasi, tertanggal 7 Februari 2019 (*vide bukti P-2*), dan surat tersebut telah diterima pada hari itu juga sebagaimana tercantum dalam tanda terima pengaduan surat/laporan/aduan;-----

Menimbang, bahwa **bukti P-2 a quo** diajukan sebelum terbitnya objek sengketa dan tidak pernah dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, sehingga

Hal 46 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan upaya administrasi keberatan terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat yang ditujukan kepada Bupati Purbalingga (*in casu* Tergugat) dengan surat Nomor 1/III/BA/TUN/2019, hal : Permohonan Banding Administrasi, tertanggal 21 Maret 2019 (*vide bukti P-3*), dan surat tersebut telah diterima pada hari itu juga sebagaimana tercantum dalam tanda terima pengaduan surat/ laporan/ aduan; -----

Menimbang, bahwa Surat Penggugat, Perihal : Permohonan Banding Administrasi tertanggal 21 Maret 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Banjarkerta Penggugat merasa dicurangi dengan proses yang tidak adil oleh karenanya Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat agar mencabut surat keputusan objek sengketa, menyelesaikan sengketa dan melakukan pemilihan ulang Kepala Desa Banjarkerta (*vide bukti P-3*);-----

Menimbang, bahwa atas surat Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga menjawab dengan Surat Nomor : 141.1/3230/2019, Perihal : Jawaban, tertanggal 27 Maret 2019 yang isinya pada pokoknya penerbitan surat keputusan objek sengketa (*vide bukti P-6 dan bukti T-17*) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan, serta pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Banjarkerta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide bukti T-19*);-----

Menimbang, bahwa surat jawaban tersebut diatas menurut pengakuan dari Pihak Penggugat belum pernah menerimanya hal mana berkesesuaian

Hal 47 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan pengakuan dari pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 yang menyatakan bahwa surat jawaban tersebut dikirim melalui kurir oleh Tergugat akan tetapi tidak pernah bertemu dan tidak pernah tersampaikan kepada Penggugat karena alamat Kuasa Hukum Penggugat pada saat itu tidak ditemukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **bukti P-3** secara hukum dianggap tidak dijawab oleh Tergugat oleh karena tidak tersampaikan kepada Penggugat dan meskipun surat Penggugat sebagaimana disebutkan dalam **bukti P-3** pada bagian Perihal bertuliskan Permohonan Banding Administrasi, akan tetapi apabila mencermati tanggal surat yang diajukan pada 21 Maret 2019 setelah tanggal terbitnya objek sengketa pada 13 Februari 2019 serta isi dari surat **bukti P-3** tersebut adalah berupa Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat selaku pihak yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada **pengakuan Para Pihak** baik Penggugat dan Tergugat di persidangan tanggal 10 Juli 2019 terkait surat jawaban mengenai keberatan dan dikaitkan dengan **bukti P-3**, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan oleh karena sekalipun Tergugat telah menerbitkan surat jawaban/ tanggapan atas keberatan dari Penggugat namun oleh karena belum pernah diterima oleh Penggugat, maka secara yuridis dapat dianggap bahwa Keberatan dari Penggugat tidak ditanggapi Tergugat, oleh karenanya Upaya Administratif berupa Banding yang merupakan lanjutan dari Keberatan tidak perlu ditempuh lagi oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah menempuh Upaya Administratif atas penerbitan objek sengketa *a quo* maka Pengadilan Tata

Hal 48 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (*in casu* PTUN Semarang) berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum *a quo*, oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima dan Penggugat dinyatakan telah menempuh Upaya Administratif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya yaitu : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu : -----

Hal 49 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/ formal; -----
- (2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/ substansial; -----
- (3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Peratun adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* menggunakan parameter/ pedoman peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap aspek kewenangan yaitu apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan

Hal 50 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bupati/ Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota", sementara Pasal 84 ayat (3) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan "Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati"; -----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dimana kewenangan tersebut diperoleh secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak mengandung cacat hukum dari segi kewenangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi yang mana menurut dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak) dibentuk secara tidak transparan, tidak mandiri dan memihak dengan tidak mengumumkan secara luas mengenai pembentukan Panlak tersebut;-----
- Bahwa tata tertib pemilihan Kepala Desa Banjarkerta Nomor : 02/Pilkades IX/2018 ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2018 sementara Panlak baru dibentuk tanggal 21 Oktober 2018;-----

Hal 51 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat surat dari ketua panlak tertanggal 6 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat yang menggunakan kop surat dari Desa Bungkanel; -----
- Bahwa adanya surat undangan dari Panlak Nomor : 01/Panlak Pilkades/XI/2018 dan undangan Nomor : 02/Panlak Pilkades/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Panlak dan diketahui oleh BPD lama sementara pada tanggal tersebut sudah terbentuk BPD baru; -----
- Bahwa ada selisih antara jumlah pemilih yang hadir dalam pelaksanaan pencoblosan dengan hasil suara pencoblosan yaitu sebanyak 4 suara; ---
- Bahwa terdapat pemilih dibawah usia yang seharusnya tidak boleh memilih; -----
- Bahwa terdapat pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam Berita Acara Pemungutan Suara Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pembentukan Panlak tidak transparan, tidak mandiri dan memihak dengan tidak mengumumkan secara luas mengenai pembentukan Panlak tersebut;-----

Menimbang, bahwa mencermati Undangan dari Ketua BPD Desa Banjarkerta Nomor : 005/141/2018, Hal : Undangan, tertanggal 20 Oktober 2018, undangan tersebut ditujukan kepada Ahmad Yasin yang isinya berupa undangan mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Banjarkerta pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018, Pukul 09.00 wib s/d selesai bertempat di Balai Desa Banjarkerta (*vide bukti T-2*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **lampiran bukti T-2** berupa Daftar Hadir dari masing-masing Dusun 1 s/d 5, diketahui dari Dusun 1 yang hadir sebanyak 13 (tiga belas) orang, Dusun 2 sebanyak 13 (tiga belas)

Hal 52 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, Dusun 3 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Dusun 4 sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Dusun 5 sebanyak 20 (dua puluh) orang; -----

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpah atas nama *Afri Hijryawan* pada persidangan tanggal 18 Juli 2019 menerangkan bahwa saksi mendapatkan surat undangan untuk hadir dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) pada tanggal 21 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa kemudian Ketua BPD Banjarkerta menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 144/BPD Tahun 2018, tanggal 21 Oktober 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pelaksana Pemilihsn Kepala Desa Banjarkerta Tahun 2018 (*vide bukti T-3*); -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 menyebutkan "*Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan BPD*"; -----

Menimbang, bahwa dengan diberitahukannya kepada masyarakat salah satunya kepada Ahmad Yasin melalui undangan secara tertulis perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta (*vide bukti T-2*) yang berkesesuaian dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama *Afri Hijryawan* yang menerangkan pihaknya mendapatkan surat undangan mengenai pembentukan Panlak Pilkades tersebut membuktikan adanya transparansi pembentukan Panlak Pilkades yang dengan dihubungkan dengan **Lampiran bukti T-2** berupa Daftar Hadir dari Dusun 1 s/d 5 membuktikan adanya kehadiran/ partisipasi warga Desa Banjarkerta dalam rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta terlebih berdasar keterangan dibawah sumpah **saksi Budi Priyanto** pada persidangan tanggal 16 Juli 2019 menerangkan bahwa ketua Panlak (Akhmad Yasin) dan Penggugat sama-sama dari dusun I, sehingga Majelis

Hal 53 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan proses pembentukan Panlak tidak transparan, tidak mandiri dan memihak dengan tidak mengumumkan secara luas tidak terbukti dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat berkenaan dengan tata tertib pemilihan Kepala Desa Banjarkerta Nomor : 02/Pilkades IX/2018 ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2018 sementara Panlak baru dibentuk tanggal 21 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-4** berupa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Banjarkerta Nomor : 01/PanPilkades/X/2018, Perihal : Undangan, tertanggal 21 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, Pukul 19.30 wib s/d selesai, bertempat di Kantor Sekretariat Pilkades desa Banjarkerta diadakan penyusunan RAB dan Tata Tertib Pilkades yang dihadiri oleh seluruh Panlak Pilkades sebagaimana tersebut dalam daftar hadir; -----

Menimbang, bahwa dari rapat sebagaimana tersebut dalam **bukti T-4** kemudian Panlak menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta Tahun 2018 Nomor : 02/PILKADES/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018, tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta 2018 (*vide bukti P-7* identik dengan **bukti T-5**); -----

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpah atas nama **Afri Hijryawan** yang juga selaku Sekretaris Panlak menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 belum ada/ belum dibentuk Tata Tertib dan Tata tertib tersebut baru ada setelah Panlak dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2018 sehingga adanya kesalahan penulisan/ pengetikan tanggal dalam Tata Tertib Pemilihan

Hal 54 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Banjarkerta tertanggal 20 Oktober 2018 baru diketahui oleh Panlak Pilkades Banjarkerta pada saat sosialisasi Tata Tertib dimana dalam sosialisasi Tata Tertib tersebut dibacakan, sedangkan saksi dibawah sumpah atas nama **Sukno, Spd** menerangkan bahwa saksi mendapat undangan dari Panlak Pilkades untuk mendapatkan penjelasan dari Panlak Pilkades serta sosialisasi Tata Tertib, dari pihak Pengugat yang hadir adalah perwakilan Penggugat (yang bernama Anto dan Andi), terhadap sosialisasi tersebut tidak ada tanggapan/ keberatan dari masing-masing calon Kepala Desa termasuk dari perwakilan Penggugat yang hadir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan tanggal dalam Tata Tertib yang tertulis tanggal 20 Oktober 2018 adalah kesalahan penulisan/ pengetikan oleh karena berdasar keterangan saksi **Afri Hijryawan** yang juga selaku Sekretaris Panlak menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 belum ada/ belum dibentuk Tata Tertib dan Tata tertib tersebut baru ada setelah Panlak dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2018 sehingga esensinya Tata Tertib ada pada isinya/ ketentuan tata cara pemilihan *in casu* dibentuk oleh Panlak Pilkades bukan sekedar penulisan tanggal dan pada saat sosialisasi dengan dibacakan oleh Panlak Pilkades tidak ada keberatan/ tanggapan dari peserta pemilihan kepala desa termasuk dari perwakilan Penggugat yang hadir, terlebih Penggugat juga mengikuti proses Pilkades menggunakan Tata Tertib *in litis*, karenanya menurut Majelis Hakim kesalahan penulisan/ pengetikan tanggal tidak serta merta menjadikan cacatnya Pilkades dan tidak menjadikan batalnya keputusan objek sengketa *a quo* mengingat Tata Tertib merupakan salah satu dari rangkaian proses kegiatan pemilihan kepala desa yang masih memerlukan tindakan lanjutan sampai terbitnya keputusan objek sengketa *a quo* yang baru menimbulkan akibat hukum oleh karenanya dalil

Hal 55 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat terkait adanya kesalahan penulisan/ pengetikan tanggal dalam Tata Tertib harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya surat dari ketua panlak tertanggal 6 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat yang menggunakan kop surat dari Desa Bungkel; -----

Menimbang, bahwa **bukti P-9** berupa Surat dari Panlak Pilkades Desa Banjarkerta yang ditujukan kepada Supriyadi, S.T. (*in casu* Penggugat) tertanggal 6 November 2018, mengenai Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang belum terpenuhi, diketahui pada bagian Kop Surat tertulis "**Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Bungkel...dst**", sedangkan pada bagian tempat sebelum penulisan tanggal tertulis "**Banjarkerta, 06 November 2018**", dan pada bagian pihak yang menandatangani surat tersebut tertulis Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bernama Achmad Yasin, S.Ag disertai **stempel/ cap Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta**;-----

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-9 a quo** saksi Penggugat atas nama **Agus Wijaya Seno, SE** dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Juli 2019 menerangkan bahwa saksi menyatakan komplain secara lisan terkait adanya kesalahan penulisan kop surat yang kemudian ditanggapi oleh pihak Panlak Pilkades dengan menyatakan bahwa yaitu terdapat kesalahan pengetikan atau *print*, sedangkan saksi Tergugat atas nama **Sukno, Spd** di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Juli 2019 menerangkan bahwa setelah saksi menerima kop surat yang salah pada satu hari berikutnya ditindaklanjuti oleh Panlak Pilkades dengan menyampaikan surat baru yang telah direvisi pada bagian Kop suratnya menjadi Desa Banjarkerta, namun isi surat tersebut tetap disertai permintaan maaf dari Panlak Pilkades yang

Hal 56 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh saksi ditanggapi dengan menyatakan menerima permintaan maaf dari Panlak tersebut akan tetapi perbaikan suratnya oleh saksi hanya dilihat, dibaca kemudian dikembalikan lagi kepada Panlak Pilkades;-----

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpah atas nama **Afri Hijryawan** menerangkan pada persidangan tanggal 18 Juli 2019 bahwa terhadap surat yang telah diperbaiki bagian kopnya kemudian disampaikan kepada masing-masing peserta calon nomor 1 (Sukno, Spd) dan calon nomor 2 (Penggugat) kemudian reaksi dari peserta calon nomor 1 saksi tidak mengetahui sedangkan reaksi dari peserta calon nomor 2 (Penggugat) adalah saudaranya menyatakan bahwa Panlak Pilkades mempersulit persyaratan dari calon urut nomor 2, namun demikian beberapa hari kemudian saudara Penggugat melengkapi persyaratannya; -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terbukti pada persidangan di atas, penulisan/ pengetikan dalam kop surat Panlak Pilkades yang tertulis Desa Bungkanel oleh Panlak Pilakdes telah diperbaiki/ direvisi dan disampaikan kepada peserta pemilihan kades hanya saja pihak peserta nomor urut 1 yaitu Sukno, SPd hanya melihat dan membaca kemudian dikembalikan kepada Panlak Pilkades sedangkan pihak peserta nomor urut 2 yaitu saudara Penggugat menyatakan bahwa Panlak Pilkades mempersulit persyaratan dari calon urut nomor 2; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim telah ada itikad baik dari Panlak Pilkades yang mengetahui adanya kesalahan pengetikan dalam kop surat kemudian melakukan perubahan/ revisi sebatas pada kop surat tersebut sedangkan isinya tetap, sehingga esensinya surat **bukti P-9** adalah tetap mengenai beberapa syarat yang belum terpenuhi oleh masing-masing peserta Pilkades, adapun penulisan/ pengetikan Desa Bungkanel tidak menjadikan **bukti P-9** menjadi cacat terlebih pada bagian

Hal 57 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebelum penulisan tanggal tertulis "**Banjarkerta, 06 November 2018**", dan pada bagian pihak yang menandatangani surat tersebut tertulis Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bernama Achmad Yasin, S.Ag tidak lain juga **Desa Banjarkerta** disertai **stempel/ cap Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta**, yang membuktikan bahwa yang dimaksud adalah Desa Banjarkerta **bukan** Desa Bungkanel, maka dalil gugatan Penggugat terkait Kop Desa Bungkanel cukup berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai adanya surat undangan dari Panlak Nomor : 01/Panlak Pilkades/XI/2018 tertanggal 8 Nopember 2018 (*vide bukti P-10*) dan undangan Nomor : 02/Panlak Pilkades/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Panlak dan diketahui oleh BPD lama sementara pada tanggal tersebut sudah terbentuk BPD baru;-----

Menimbang, bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Purbalingga ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 144.1/396 Tahun 2018, tanggal 1 November 2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan Tahun 2018-2024 (*vide bukti T-6*); -----

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Juli 2019 atas nama **Ade Yusuf Ferudyn** menerangkan bahwa dirinya diangkat menjadi anggota BPD berdasarkan surat keputusan Bupati Purbalingga tertanggal 1 November 2018 (bersesuaian dengan **bukti T-6**) dan baru dilantik pada tanggal 21 Nopember 2018 kemudian baru terbentuk Pengurus BPD pada 26 November 2018 sehingga BPD yang baru terbentuk tersebut dimana dirinya selaku Ketua mengikuti proses kegiatan

Hal 58 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan/ pengawalan proses Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta pada tahap pengundian nomor urut, penyampaian visi misi dan pelaksanaan pemilihan, sedangkan untuk surat-surat atau kegiatan yang dilakukan sebelum 26 November 2018 masih ditandatangani oleh BPD lama dengan ketua Andang Tulijo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap dalil Penggugat yang menyatakan surat undangan Panlak Pilkades Nomor : 01/Panlak Pilkades/XI/2018 tertanggal 8 Nopember 2018 (*vide bukti P-10*) dan undangan Nomor : 02/PanlakPilkades/XI/2018 tertanggal 15 November 2018 ditandatangani oleh Ketua Panlak Pilkades dan diketahui oleh BPD lama adalah fakta hukum yang tidak salah oleh karena kedua surat tersebut diterbitkan sebelum tanggal 26 Nopember 2018 dimana pada saat itu BPD yang baru meskipun sudah dibentuk tetapi belum dibentuk pengurus bahkan belum dilantik pada tanggal 21 Nopember 2018 sehingga belum mempunyai kewenangan untuk menandatangani/ menerbitkan surat-surat maka tugas-tugas pengawalan proses Pilkades masih dilakukan oleh BPD lama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan bahwa surat **bukti P-10** ditandatangani Ketua Panitia dan masih diketahui BPD lama tidak beralasan dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai selisih antara jumlah pemilih yang hadir dalam pelaksanaan pencoblosan dengan hasil suara pencoblosan yaitu sebanyak 4 suara serta terdapat pemilih dibawah usia yang seharusnya tidak boleh memilih; -----

Menimbang, bahwa dari **bukti T-11** yaitu Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tanggal 16 Desember 2018 diketahui jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya adalah 2.409 orang dari 2.778

Hal 59 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilih yang terdaftar dalam DPT, jumlah pemilih yang tidak hadir adalah 369 orang serta surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah 282 suara. Perolehan suara untuk calon kepala desa atas nama Sukno, Spd adalah 1.078 suara sedangkan calon atas nama Supriyadi Sumarno, ST (Penggugat) mendapat 1.049 suara yang apabila dijumlahkan antara peroleh suara Sukno SPd dan perolehan suara Penggugat ditambah surat suara yang tidak sah maka akan diperoleh jumlah yang pas yaitu 2.409 suara berkesesuaian dengan keterangan **saksi Afri Hijryawan** yang menyatakan bahwa berdasar pengumuman Panlak jumlah pemilih yang hadir ada 2.409; -sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara Bukti P-4 = T-11-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada gugatan halaman 5 angka 2.a yang menyatakan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 2.405, dimana jumlah perolehan Sukno sebanyak 1.078 suara, jumlah perolehan Penggugat 1.049 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 281 suara yang bila dijumlah total 1.078 suara ditambah 1.049 suara ditambah 281 suara adalah 2.408 sehingga tidak pas dengan dalil Penggugat dan keterangan **saksi Saefudin** yang menyatakan jumlah yang hadir 2405 suara;-----

Menimbang, bahwa jumlah 2.405 adalah dalil Penggugat yang hanya didasarkan keterangan satu **saksi Saefudin** dan tidak pula cocok dengan penjumlahan 1.078 suara ditambah 1.049 suara ditambah 281 suara yang diperoleh jumlah 2.408 bukan 2.405 sebagaimana dalil Penggugat, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan ada kelebihan sebanyak 4 suara adalah dalil semata yang tidak dibuktikan dengan bukti otentik setidaknya dengan 2 (dua) alat bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, sehingga dalil gugatan *in litis* tidak berdasar dan harus ditolak; -----

Hal 60 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil Penggugat mengenai pemilih dibawah usia yang seharusnya tidak boleh memilih setelah Majelis Hakim mencermati Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 4 November 2018 (*vide bukti T-20*) dan Daftar Pemilih Tetap tertanggal 16 November 2018 (*vide bukti T-7*) tidak ditemukan adanya pemilih yang dibawah usia yang terdaftar sehingga dalil Penggugat tersebut juga tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Penggugat atas nama **Saefudin** yang menyatakan ada pemilih di bawah umur atas nama Slamet dan Vigo dari dusun 3 yang berumur 16 (enam belas) tahun, saksi Saefudin tidak mengetahui apakah yang bersangkutan ikut melakukan pemungutan suara atau tidak terlebih nama dimaksud tidak terdapat baik dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 4 November 2018 (*vide bukti T-20*) dan Daftar Pemilih Tetap tertanggal 16 November 2018 (*vide bukti T-7*);-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum di atas mengenai tidak terbukti adanya pemilih di bawah umur yang mengikuti pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Banjarkerta, maka dalil gugatan terkait hal ini tidak berdasar dan cukup alasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam Berita Acara Pemungutan Suara Kepala Desa yang didalilkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa mengenai pelipatan kartu suara yang menurut Penggugat menyulitkan pemilih melakukan pencoblosan sehingga bila dicoblos masyarakat awam akan menimbulkan lubang ganda yang oleh Panlak Pilkades dianggap tidak sah akan dipertimbangkan sebagai berikut;---

Hal 61 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **saksi Saefudin** pada persidangan tanggal 16 Juli 2019 di bawah sumpah menyatakan bahwa pencoblosan ganda yang dianggap tidak sah tidak hanya berlaku bagi Penggugat namun juga berlaku bagi Sukno, S.Pd selaku Calon Kades terpilih. Saksi **Afri Hijryawan** pada persidangan tanggal 18 Juli 2019 di bawah sumpah menyatakan dengan menggunakan pengeras suara, Ketua Panitia mengatakan agar kertas suara dibuka dan jangan sampai ada yang terlipat, dengan demikian berdasar keterangan **saksi Saefudin** dan **saksi Afri Hijryawan** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah adanya pengumuman dari ketua panitia dan pencoblosan ganda yang dianggap tidak sah berlaku bagi kedua calon, tidak akan menimbulkan kerugian terhadap perolehan suara dari Penggugat sehingga dalil gugatan mengenai pelipatan kartu suara yang menurut Penggugat menyulitkan pemilih tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil Penggugat mengenai proses pemilihan kepala desa sampai terbitnya objek sengketa yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya dan penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan

Hal 62 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta yang diajukan oleh Para Pihak maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta nilai pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, akan tetapi untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

Hal 63 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara
Sebesar Rp. 813.500,- (delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019** oleh kami **Eko Yulianto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Panca Yunior Utomo, S.H., M.H.**, dan **Ikawati Utami, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **26 Juli 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Wiwi Widiastuti, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

EKO YULIANTO, S.H., M.H.

Hal 64 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA II,

IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIWI WIDIASTUTI., S.H.

Perincian Biaya Perkara 21/G/2019/PTUN.Smg :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan Rp.
70.000,-	
2.	Biaya ATK-----Rp. 250.000,-
3.	Biaya Panggilan SidangRp.
487.500,-	
4.	Meterai -----Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 813.500,-

(delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Hal 65 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg